

SERTIFIKASI - KELAPA SAWIT - USAHA BIOENERGI

2026

PERMEN ESDM NO. 3, BN 2026/NO. 46, 14 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP USAHA BIOENERGI KELAPA SAWIT.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf c, Pasal 5 ayat (3) huruf c, Pasal 13 huruf c, dan Pasal 14 ayat (3) huruf c Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Bioenergi Kelapa Sawit.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PERPRES No. 169 Th 2024; PERPRES No. 16 Th 2025; PERMEN ESDM 12 Th 2025.

- Permen ini mengatur mengenai:

Pengaturan mencakup prinsip dan kriteria sertifikasi ISPO usaha bioenergi kelapa sawit yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketertelusuran rantai pasok bahan baku, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam indikator dan parameter penilaian yang menjadi dasar pelaksanaan audit sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi ISPO yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Perusahaan bioenergi diwajibkan memiliki perizinan berusaha yang sah, sistem penelusuran bahan baku dengan model segregasi atau mass balance, serta penerapan pengelolaan usaha yang memperhatikan produktivitas, tanggung jawab sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Peraturan ini juga mengatur tata cara permohonan sertifikasi, pelaksanaan audit, pengambilan keputusan sertifikasi, masa berlaku sertifikat selama lima tahun, kewajiban penilikan berkala, mekanisme banding dan penanganan keluhan, perubahan dan transfer sertifikat, serta pemanfaatan Sistem Informasi ISPO. Selain itu, diatur pula pembinaan dan pengawasan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan bioenergi yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi dan pemeliharaan standar ISPO.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Januari 2026 dan ditetapkan tanggal 13 Januari 2026.

- 1 lampiran : 10 halaman